

Pertanggungjawaban PT Asabri (Persero) atas Klaim Kecelakaan Kerja Personel Tentara Nasional Indonesia (Studi Kasus di Kosekhanudnas I Medan)

Andrie Gunawan¹, Sunarmi², Mahmud Siregar³, T. Keizerina Devi Azwar⁴.

¹ Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

^{2,3,4} Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

E-mail: gunawan_andrie@ymail.com (CA)

Abstrak: Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban PT ASABRI (Persero) dalam pemberian manfaat asuransi dan pensiun bagi personel Tentara Nasional Indonesia, khususnya terkait pengajuan dan penyelesaian klaim akibat risiko kerja. Kajian ini menyoroti dasar filosofis, yuridis, dan administratif perlindungan hukum bagi personel TNI serta hambatan yang kerap muncul dalam praktik klaim, baik yang bersumber dari peserta maupun dari sistem internal PT ASABRI. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah memberikan kerangka perlindungan yang cukup, lemahnya pemahaman administratif, keterbatasan prosedural, dan kurangnya sosialisasi berpotensi menghambat realisasi hak peserta. Oleh karena itu, penguatan substansi hukum, perbaikan struktur pelayanan, dan pembentukan budaya hukum yang partisipatif menjadi faktor penting untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi personel TNI..

Kata Kunci: ASABRI, Asuransi sosial, Personel TNI, Perlindungan hukum, Klaim asuransi.

Sitasi: Gunawan, A., Sunarmi, S., Siregar, M., & Azwar, T. K. D. (2026). Pertanggungjawaban PT Asabri (Persero) atas Klaim Kecelakaan Kerja Personel Tentara Nasional Indonesia: (Studi Kasus di Kosekhanudnas I Medan). *Locus Journal of Academic Literature Review*, 5(1), 10–21. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i1.838>

1. Pendahuluan

Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki tugas pokok yakni menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari Ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara. Kemudian TNI terdiri atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Dalam menjalankan tugas tersebut, selain kesiapan dari personel itu sendiri negara juga harus mendukung dengan menjamin apabila terjadi resiko pada saat dalam menjalankan tugas. Resiko adalah sebuah beban kerugian yang diderita oleh seseorang abdi negara yang diakibatkan karena suatu peristiwa yang terjadi di luar kesalahan yang dilakukan, misalnya terjadinya kecelakaan kerja yang menimpa personel TNI dalam menjalankan tugas Negara baik di darat, di laut maupun di udara. Oleh karena itu setiap personel TNI harus diberikan perlindungan atas resiko yang dihadapinya. Jaminan perlindungan terhadap resiko dapat dirasakan seseorang personel TNI apabila yang bersangkutan telah menanggungkan dirinya pada suatu usaha yang bergerak dibidang jasa perasuransian. (Djoko & Murtika, 2004)

Meskipun PT ASABRI (Persero) memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan finansial kepada personel TNI, terdapat beberapa permasalahan yang muncul terkait pertanggungjawaban penanggung dalam pembayaran klaim kecelakaan kerja. Beberapa permasalahan yang muncul meliputi proses klaim yang kompleks, adanya persyaratan yang sulit dipenuhi oleh personel TNI, dan keterlambatan dalam pembayaran klaim. Hal-hal ini dapat berdampak negatif pada personel TNI yang memerlukan dukungan finansial setelah mengalami kecelakaan kerja. Asuransi merupakan sarana finansial dalam tata kehidupan TNI, baik dalam menghadapi resiko yang mendasar seperti resiko kematian, kecelakaan kerja dan dalam menghadapi resiko harta benda yang dimiliki. Demikian juga dalam menjalankan tugasnya dihadapkan dengan berbagai resiko yang mungkin dapat mengganggu kesinambungan karier yang bersangkutan, terlebih dalam menyambung kebutuhan hidup. (Darmawi, 2004)

Setiap TNI diharuskan untuk berfikir bagaimana cara mengalihkan resiko yang akan terjadi dengan cara mengadakan perjanjian dengan pihak tertanggung dalam hal ini adalah perusahaan asuransi guna mengurangi resiko yang tidak diinginkan di masa yang akan datang seperti resiko kehilangan, resiko kebakaran, resiko kecelakaan kerja dan resiko lainnya. Oleh karena itu diperlukan perusahaan yang mau menanggung resiko tersebut, sehingga yang paling tepat adalah asuransi. (Hartono, 2008)

Asuransi sosial menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang usaha Perasuransian memuat beberapa substansi antara lain: bidang usaha, jenis usaha, ruang lingkup usaha. Kemudian bentuk hukum usaha perasuransian yaitu obyek asuransi; kepemilikan dan perizinan usaha perasuransian; pembinaan dan pengawasan; kepailitan dan likuidasi; dan ketentuan pidana.

Dalam rangka menyikapi dan mengantisipasi perkembangan industri perasuransian, serta perkembangan perekonomian, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat global, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan dan mengganti Undang- undang di

bidang usaha perasuransian. Oleh sebab itu, terbitlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian. Dalam konteks pertanggungjanaan, untuk yang bersifat sosial diselenggarakan oleh Pemerintah ada berbagai macam yaitu yang mengandung unsur menabung dan yang tidak mengandung unsur menabung. Pertanggungjanaan sosial yang mengandung unsur menabung adalah Asuransi (Persero) Terbatas Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Selanjutnya disebut PT. ASABRI). PT. ASABRI bertanggungjawab atas segala kondisi personel TNI selama bertugas meliputi jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan pensiun. Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial terkhusus asuransi, bagi sebuah Negara adalah wujud tanggung jawab Negara pada abdi negara (dalam hal ini TNI). Hampir seluruh Negara telah memiliki jaminan asuransi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, memberikan rasa aman sosial bagi seluruh warga negara sejak lahir hingga meninggal. Demikian juga di Indonesia, meskipun dari aspek jumlah kepesertaan dan cakupan program Jaminan asuransi masih sangat terbatas. Program Jaminan asuransi, telah diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia. (Suparji, 2017)

Di Indonesia, banyak terdapat perusahaan yang bergerak di bidang asuransi, perusahaan-perusahaan tersebut berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi nasabah pemakai jasa asuransi (Sunarmi, n.d.). Termasuk pihak asuransi di luar PT. Asabri berlomba-lomba dalam memberikan penawaran perlindungan kepada abdi negara atau TNI. Untuk menindaklanjuti hal tersebut dan untuk meningkatkan kesejahteraan abdi negara maka pemerintah membuat kebijakan untuk mengelola premi tersendiri dengan membentuk lembaga asuransi yang sesuai, yaitu perusahaan asuransi sosial angkatan bersenjata yang disebut PT. ASABRI.

PT. ASABRI didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1971 (Sugistiyok, 2016). Kemudian seiring berjalannya waktu sudah tidak dapat mengakomodir kebutuhan yang ada maka diperbaharui dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 yang saat ini telah diperbaharui kembali dengan diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020 yang mengamankan PT ASABRI sebagai pengelola program dengan 18 (delapan belas) manfaat yang semula hanya dari 9 (sembilan) manfaat, kebijakan ini membuat jaminan sosial bagi TNI (Tentara Republik Indonesia) terjaga dengan baik.

Perusahaan asuransi memiliki peran yang sangat strategis bagi kelangsungan hidup TNI karena memberikan sumbangan yang besar terhadap kebutuhan hidup. Hal ini karena asuransi merupakan suatu "janji memberi proteksi", yang dapat merupakan janji untuk memberikan ganti kerugian, apabila dalam menjalankan tugas abdi negara yang menjadi nasabah pada suatu waktu menderita kerugian yang disebabkan karena suatu peristiwa yang tidak diinginkan sebelumnya. (Hartono, 2000)

Pertanggungjawaban PT. ASABRI adalah sebagai lembaga asuransi abdi negara adalah tugas mekanisme pengalihan/transfer resiko atau *risk transfer mechanism*, yaitu mengalihkan resiko dari satu pihak yaitu tertanggung kepada pihak lain yaitu penanggung. Sebagai sarana atau mekanisme pengalihan kemungkinan resiko/kerugian (*chance of loss*) dari tertanggung sebagai *original risk bearer* kepada satu atau beberapa penanggung (*a risk transfer mechanism*). Sehingga ketidakpastian (*uncertainty*) yang berupa kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat suatu peristiwa tidak terduga, akan berubah menjadi proteksi jaminan asuransi yang pasti (*certainty*) merubah kerugian menjadi ganti rugi atau santunan klaim dengan syarat pembayaran premi (Mangani, 2009). Terkadang dalam pengajuan klaim asuransi akibat kecelakaan kerja sangat lama dan sulit karena mengikuti proses yang cukup panjang, sehingga menimbulkan gambaran negatif bagi pemegang polis kepada PT. ASABRI. (Idjard & Ngani, 2008)

Gambaran negatif sering terjadi bahwa PT. ASABRI kurang memperhatikan kondisi personel TNI yang mengalami kecelakaan kerja sehingga terkesan mempersulit personel itu sendiri dalam hal klaim. Kadang kala personel TNI itu sendiri yang mempersulit, antara lain dengan tidak jujur dalam mengisi formulir aplikasi yang mana ketidakjujuran tersebut akan merugikan dirinya sendiri. Faktor kejujuran adalah hal yang penting sebab bila salah dalam memberikan keterangan maka personel bisa rugi. Untuk itulah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diterapkan oleh PT. ASABRI di Indonesia. Tetapi bagi personel TNI yang memiliki sikap jujur dan disiplin tidak akan memberikan data palsu bagi pihak asuransi dalam menjalankan tugas pelayanan hanya saja kurangnya informasi dan cara pengisian membuat personel TNI sulit mengajukan klaim. (Idjard & Ngani, 2008)

Pelayanan asuransi PT. ASABRI bagi personel TNI dilakukan melalui BUMN (Badan Usaha Milik Negara) tidak langsung dibawah lembaga TNI (Tentara Negara Indonesia). PT. ASABRI (Persero) adalah milik BUMN yang bergerak pada bidang asuransi jiwa yang bidang usahanya berkaitan dengan asuransi sosial, kecelakaan kerja dan pembayaran pensiun untuk personel TNI demi kesejahteraan para prajurit. Sering terjadi di dalam aplikasinya pihak PT. ASABRI kurang memberikan edukasi dan pengetahuan tentang manfaat yang didapat personel TNI apabila mengalami kecelakaan kerja. (Rosmiati & Sova, 2019)

Asuransi Kecelakaan kerja bagi personel TNI adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Peraturan Pemerintah tentang Asuransi dimulai dengan lahirnya Peraturan Pemerintah 45 Tahun 1971 yang diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Kemudian pada Tahun 2015 pemerintah mengubah peraturannya menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2015 Tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Personel Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada tahun 2020 pemerintah kembali mengubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 Tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Personel Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Selanjutnya disebut PP 54/2020 tentang abdi negara), dalam tulisan ini akan mengkaji dan menganalisis abdi negara di lembaga TNI. Sehingga setiap yang menjadi personel TNI wajib mendapatkan perlindungan dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara. (Indonesia, n.d.)

Pada kenyataannya masih dijumpai ketidaktahuan akan jaminan sosial kecelakaan kerja disebabkan peran pendampingan untuk mengurus tidak dapat dilakukan oleh pasien personel TNI, di mana personel TNI tidak mengetahui hak dan kewajibannya yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2020 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Personel Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Seringkali terjadi Mengalami kesulitan pembiayaan jika terjadi kecelakaan kerja atau sakit baik itu diderita oleh personel TNI atau pun keluarganya. Oleh karena itu, pihak dari PT. ASABRI memegang peran penting dalam hal melindungi dan menciptakan pelayanan terbaik. Kecelakaan kerja dan/ atau sakit merupakan hal yang sangat rentan dihadapi oleh abdi negara dalam melakukan pekerjaan. Hal ini apabila tidak dijamin dalam asuransi akan mempengaruhi konsentrasi, etos kerja, serta ketidaktenangan dalam bekerja apabila abdi negara tidak tahu apa yang menjadi hak-hak dan tanggung jawab yang diberikan PT. ASABRI kepada abdi negara. Oleh Karena hal ini penulis meneliti "Pertanggungjawaban PT Asabri (Persero) Atas Klaim Kecelakaan Kerja Personel Tentara Nasional Indonesia (Studi Kasus PT. ASABRI (Persero) Cabang Medan dan Kosekhanudnas I Medan)" sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis, yang berfokus pada pengkajian norma dan ketentuan hukum tertulis guna menganalisis perlindungan asuransi bagi abdi negara, khususnya terkait kecelakaan kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menelaah

konsistensi, kepastian, serta implikasi yuridis pengaturan asuransi sosial bagi aparatur negara. Data penelitian terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, hasil penelitian, dan putusan pengadilan, serta bahan hukum tersier sebagai pelengkap. Penelitian ini juga didukung data empiris melalui wawancara dengan pihak PT ASABRI dan aparatur negara yang relevan sebagai data pendukung. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode penalaran induktif untuk memperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan penelitian secara sistematis dan argumentatif.

3. Hasil & Pembahasan

3.1. Perlindungan Hukum bagi Personel PT. ASABRI Yang Ditolak Mengajukan Klaim

Bentuk perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menggunakan haknya dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak lainnya (Chindy & Sylviana, 2019). Bentuk-bentuk perlindungan hukum, antara lain:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif dimana hubungannya dengan asuransi yaitu adanya pemenuhan terhadap hak dan kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam polis asuransi, jadi penanggung harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan polis asuransi. Apabila suatu kerugian terjadi sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak tertentu yang tidak diperjanjikan, maka tentu saja penanggung harus memenuhi kewajibannya untuk memberi ganti kerugian. Meskipun demikian tidak setiap kerugian dan setiap adanya peristiwa selalu berakhir dengan pemenuhan kewajiban penanggung terhadap tertanggung, melainkan harus dalam suatu rangkaian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab akibat. Perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan tegas memberikan kriteria dan batasan luasnya proteksi atau jaminan yang diberikannya kepada tertanggung. Kriteria dan batasan tersebut dicantumkan di dalam polis, sesuai dengan jenis asuransi yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan Pasal 251 KUHD tersebut diatas, penanggung dapat membatalkan polis sekalipun premi telah dibayar bahkan sekalipun objek yang diasuransikan telah menderita kerugian, jika pihak penanggung mengetahui kemudian bahwa data dan keterangan yang diberitahukan oleh pihak tertanggung berbeda dari data dan keadaan yang sebenarnya dari objek yang diasuransikan itu. Dalam perjanjian asuransi unsur saling percaya antara penanggung dan tertanggung itu sangat penting. Penanggung percaya bahwa tertanggung akan memberikan segala keterangan dengan benar. Dilain pihak tertanggung juga percaya bahwa kalau terjadi peristiwa, penanggung akan membayar

ganti rugi. Saling percaya ini dasarnya adalah itikad baik. Prinsip itikad baik harus dilaksanakan dalam setiap perjanjian.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan secara represif yaitu perlindungan yang diberikan oleh penanggung sebagaimana yang diatur dalam polis, jika terjadi sengketa antara pihak tertanggung dengan penanggung sedapat mungkin diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat atau melalui jalur litigasi dan Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI). Berdasarkan hal yang telah dijelaskan diatas, jika diantara kedua belah pihak atau dalam perjanjian terjadi suatu perselisihan, maka:

- 1) Dalam hal timbul perselisihan antara penanggung dan tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari polis, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal penanggung yang menangani pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen. Perselisihan timbul sejak tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu 60 kalender sejak timbulnya perselisihan.
- 2) Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh penanggung dan tertanggung. Selanjutnya dapat memilih penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur, yaitu Pertama melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa tertanggung dan penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) sesuai dengan peraturan dan prosedur BMAI atau melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa asuransi lainnya yang terdaftar di otoritas jasa keuangan. Kedua, melalui pengadilan. Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa tertanggung dan penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri di wilayah Republik Indonesia. (Anesthasia, 2005)

Setiap orang tentu memiliki resiko untuk sakit atau kehilangan sesuatu yang berharga di masa mendatang. Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk meminimalisasi resiko di atas adalah melalui kepemilikan asuransi. Klaim asuransi bisa membantu penggunanya terlindung dari berbagai resiko yang tidak diinginkan seperti kehilangan harta benda, kebakaran, sampai kecelakaan. Pada kenyataannya, masih terdapat banyak orang yang berpikir bahwa kebutuhan asuransi tidaklah mendesak atau tidak penting untuk dimiliki. Tentunya pola pikir itu harus diubah karena siapapun bisa mengalami resiko

terserang penyakit, kehilangan benda berharga, atau terkena bencana yang tidak bisa diduga. (Simanjutak, 1990)

Klaim asuransi adalah tuntutan dari pihak tertanggung karena adanya kontrak perjanjian dengan pihak asuransi untuk menjamin pembayaran ganti rugi selama pembayaran premi telah dilakukan oleh pihak tertanggung. Sempelnya, klaim adalah permohonan resmi yang diajukan kepada perusahaan asuransi supaya melakukan pembayaran kepada penerima.

3.2. Pertanggungjawaban PT ASABRI Dalam Menjalankan Tugas Sebagai Penanggung Atas Kecelakaan Kerja

Pertanggungjawaban PT Asabri dapat dilihat dari tugas sebagai penyelenggara asuransi/ jaminan sosial di lingkungan Kemhan, TNI AD, TNI AL, TNI AU, dan Polri yang meliputi antara lain pelaksanaan Asuransi/ Jaminan Kematian, Asuransi/ Jaminan Kecelakaan Kerja, Asuransi/ Jaminan Hari Tua, dan Asuransi/ Jaminan Pensiun yang diberikan kepada Peserta ASABRI yang terdiri atas TNI, Personel Polri dan Pegawai ASN di lingkungan Kemhan dan Polri serta Pensiunan TNI, Personel Polri dan Pegawai ASN di lingkungan Kemhan dan Polri beserta janda/ dudanya dan anak yang masih dalam tanggungan. Melakukan kegiatan investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Purwosutjipto, dalam bukunya tentang Pengertian Pokok Hukum Indonesia berpendapat bahwa Urusan Perusahaan adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda *handelszaak*. Selanjutnya Sukardono.R, dalam bukunya Hukum Dagang Indonesia berpendapat bahwa dengan "usaha perniagaan." Dari kedua terjemahan tersebut, yang lebih tepat adalah urusan perusahaan karena cakupan pengertiannya lebih luas, melingkupi segala objek yang ada dalam lingkungan perusahaan, baik berupa harta kekayaan perusahaan maupun usaha perusahaan. Benda yang dapat dialihkan kepada pihak lain, baik tersendiri terpisah dari perusahaan maupun bersama dengan perusahaan sebagai satu kesatuan. Tanggung jawab PT. Asabri salah satu materi hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan nasional adalah ketentuan di bidang Perseroan Terbatas yang menggantikan ketentuan hukum lama. Dengan ketentuan baru ini diharapkan PT. Asabri dapat menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional yang berdasarkan kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi sebagai pengejawantahan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Selaras dengan Penelitian Sintia dan Meriyati. 2021. "Program Jaminan Kecelakaan Kerja disingkat JKK adalah suatu program pemerintah dan Pemberi Kerja dengan tujuan memberikan kepastian jaminan pelayanan dan santunan apabila tenaga kerja mengalami kecelakaan saat menuju, menunaikan tugas pekerjaan dan berbagai

penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Menurut Kepmenaker definisi kecelakaan kerja mencakup kecelakaan yang berkaitan dengan hubungan industrial, termasuk penyakit yang disebabkan oleh hubungan industrial dan kecelakaan yang terjadi saat bepergian dari rumah ke kantor dan di jalan normal di rumah”.

Prinsip tanggung jawab merupakan suatu yang sangat penting dalam hukum perjanjian asuransi. Dalam kasus pengajuan klaim asuransi diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait. Menurut Ridwan Halim, tanggung jawab hukum adalah sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban atau pun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum merupakan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu dan tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada. Tanggung jawab berarti sebagai perwujudan atas kesadaran akan kewajiban. (Rahalian, 2022)

Sedangkan tanggung jawab Perusahaan Asuransi dalam hal ini PT. Asabri dengan membeli polis asuransi, seseorang dapat memindahkan resiko yang dihadapinya kepada PT. Asabri dengan membayar premi. Oleh karena itu, apabila sebuah perusahaan asuransi menjual sebanyak 1000 polis kepada 1000 individu. Namun demikian, sesungguhnya perusahaan asuransi itu melalui suatu proses seleksi dan *underwriting* yang hati-hati, dapat menerima total resiko itu dengan resiko yang sangat kecil di bandingkan dengan resiko yang dihadapi oleh pemegang polis kemungkinannya bahwa total, jumlah resiko tersebut lebih kecil daripada resiko seorang pemegang polis manapun juga. Dengan demikian tanggung jawab perusahaan asuransi adalah menerima polis dan selanjutnya membayarkan premi kepada pemegang polis. (Prihatin, 2013)

Ditinjau dari segi ekonomi, tanggung jawab urusan perusahaan adalah segala kekayaan dan usaha yang terdapat dalam lingkungan perusahaan sebagai satu kesatuan dengan perusahaan, yang digunakan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Tanpa kekayaan dan usaha, perusahaan tidak mungkin memperoleh keuntungan dalam arti ekonomi sebagai tujuan utama. Secara ekonomi, urusan perusahaan dapat menghasilkan keuntungan dan dapat pula menimbulkan kerugian. Dari segi hukum, tanggung jawab urusan perusahaan yang berupa kekayaan dan usaha perusahaan itu dapat dialihkan kepada pihak lain, atau dapat dilakukan tanpa merugikan orang lain atau tidak. Urusan perusahaan yang berupa kekayaan. (Prihatin, 2013)

PT. ASABRI (Persero), pratikkan wajib mengikuti dan mematuhi peraturan-peraturan yang diberlakukan di PT. ASABRI (Persero) agar nama baik pratikkan dan universitas

tidak tercemar. Maka dari itu praktikkan selalu berusaha semaksimal mungkin dalam melaksanakan PKL di PT. ASABRI (Persero). Menurut Ketentuan Undang-undang No.2 tahun 1992 tertanggal 11 Februari 1992 tentang Usaha Perasuransian ("UU Asuransi"), Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Pada prinsipnya hubungan PT Asabri dengan TNI adalah hubungan kemitraan, bukan hubungan ketenagakerjaan. Artinya hubungan ini adalah hubungan yang sama tinggi sama rendah, bukan hubungan atas bawah (subordinasi) seperti yang terjadi antara majikan dan buruh.

Wawancara klaim asuransi pada Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) adalah bagian penting dari proses pengajuan klaim asuransi. Wawancara ini merupakan kesempatan bagi pemegang polis atau peserta asuransi untuk menjelaskan secara rinci kejadian yang menyebabkan klaim, memberikan bukti-bukti, dan memastikan bahwa informasi yang diperlukan oleh perusahaan asuransi terkumpul dengan baik.

Namun dalam kenyataannya hubungan agen dengan perusahaan ini sama dengan hubungan subordinasi. Sifat hubungan ini adalah pemberian kuasa. (Rahalian, 2022)

Eksistensi PT ASABRI (Persero) sebagai badan usaha yang memberikan pelayanan jaminan sosial kepada para personel TNI dan Polri merupakan bentuk perwujudan keadilan Pemerintah untuk memberikan imbalan/perlindungan jaminan sosial yang memadai bagi TNI dan Polri sehubungan dengan resiko kematian (gugur atau tewas) dalam melaksanakan tugas. Kewajiban PT Asabri dalam menjalankan tugas dan fungsi ialah melakukan perbuatan yang sesuai arahan peraturan perundang-undangan. (Buku Pedoman Petunjuk Teknis PT ASABRI Dalam Melayani Abdi Negara, 2023)

Secara filosofis, tanggung jawab PT ASABRI (Persero) dalam penyelenggaraan program asuransi sosial dan pembayaran pensiun bagi personel Tentara Nasional Indonesia mencerminkan upaya negara dalam memberikan perlindungan, kepastian hukum, serta pengakuan atas pengabdian prajurit. Keberadaan PT ASABRI secara historis memang dirancang untuk mengakomodasi karakteristik khusus TNI dan Polri, sehingga sistem asuransi sosial dan pensiunnya dipisahkan dari skema aparatur sipil negara. Dalam praktiknya, pemenuhan tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui mekanisme penyelesaian klaim yang meliputi pemberitahuan klaim, pembuktian

administratif oleh peserta, serta verifikasi oleh PT ASABRI sebelum penetapan pembayaran atau penolakan klaim. Proses ini menuntut kelengkapan dokumen dan keterbukaan informasi guna menjamin akuntabilitas serta mencegah sengketa di kemudian hari.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan klaim asuransi, khususnya bagi personel TNI Angkatan Udara yang mengalami kecelakaan kerja, masih menghadapi berbagai hambatan, baik yang bersumber dari internal peserta maupun dari aspek kelembagaan PT ASABRI. Hambatan tersebut terutama berkaitan dengan rendahnya pemahaman personel terhadap jenis manfaat asuransi, persyaratan administratif, serta prosedur pengajuan klaim, yang berpotensi menimbulkan sengketa dan keterlambatan pembayaran. Kondisi ini diperparah oleh belum optimalnya pengaturan teknis dan batasan klaim yang jelas. Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, permasalahan tersebut menunjukkan perlunya pembenahan secara simultan pada aspek substansi hukum melalui pengaturan yang lebih rinci, struktur hukum melalui pedoman dan tata kelola klaim yang konsisten, serta budaya hukum melalui peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada para pihak. Dengan penguatan ketiga unsur tersebut, tanggung jawab PT ASABRI atas risiko kerja yang dialami personel TNI diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum.

4. Penutup

Asuransi sosial bagi personel TNI merupakan instrumen penting dalam memberikan perlindungan hukum dan jaminan kesejahteraan atas risiko kerja yang timbul selama pelaksanaan tugas sebagai abdi negara. Perubahan pengaturan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020 telah memperluas cakupan manfaat santunan dan pembiayaan perawatan medis, namun dalam praktiknya masih ditemukan kendala administratif dan kelembagaan yang berpotensi menghambat pemenuhan hak peserta. Hambatan tersebut tidak hanya bersumber dari keterbatasan pemahaman personel terhadap prosedur klaim, tetapi juga dari belum optimalnya pengaturan teknis dan batasan klaim yang jelas, sehingga menuntut penguatan aspek substansi, struktur, dan budaya hukum dalam penyelenggaraan asuransi oleh PT ASABRI (Persero).

Sejalan dengan temuan tersebut, diperlukan peran aktif pemerintah dalam melakukan pengawasan yang berkelanjutan terhadap kinerja PT ASABRI serta meningkatkan edukasi kepada personel TNI mengenai hak dan prosedur klaim asuransi. Pengaturan perundang-undangan juga perlu diperkuat dengan ketentuan yang lebih tegas mengenai perlindungan hak peserta asuransi dan kewajiban PT ASABRI dalam memberikan santunan secara cepat dan akuntabel. Selain itu, penyederhanaan persyaratan klaim, penguatan sistem pengaduan, serta penerapan sanksi yang tegas

terhadap praktik ketidakjujuran diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum, mencegah sengketa, dan mewujudkan sistem perlindungan asuransi yang adil dan efektif bagi personel TNI di masa mendatang.

Referensi

- Anesthesia, Y. (2005). *Analisis Hukum Kedudukan Agen dalam PT Prudential Life Assurance pada Pemohon Pailit PT Prudential Life Assurance*. Universitas Sumatera Utara.
- Buku Pedoman Petunjuk Teknis PT ASABRI dalam Melayani Abdi Negara* (p. 12). (2023).
- Chindy, & Sylviana, A. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Penolakan Klaim Asuransi oleh Perusahaan Asuransi. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*, 1(1), 32.
- Darmawi, H. (2004). *Manajemen Asuransi* (Cetakan ketiga). Sinar Grafika.
- Djoko, P., & Murtika, K. (2004). *Hukum Asuransi Indonesia*. Bina Aksara.
- Hartono, S. R. (2000). *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*. Mandar Maju.
- Hartono, S. R. (2008). *Hukum asuransi dan perusahaan asuransi*.
- Idjard, A., & Ngani, N. (2008). *Profil Hukum Perasuransian di Indonesia*. Liberty.
- Indonesia, P. T. A. (n.d.). *Pelayanan Manfaat Asuransi dan Pensiun* (p. 20).
- Mangani, K. S. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Erlangga.
- Prihatin, R. B. (2013). *Jaminan Sosial di Indonesia: Upaya Memberikan Perlindungan Sosial kepada Masyarakat*. Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Rahalian, D. (2022). *Wawancara Kepala Bidang Layanan Pelanggan PT ASABRI Cabang Medan*.
- Rosmiati, E., & Sova, M. (2019). Pengaruh Pelatihan dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan di PT ASABRI Tbk. *Jurnal Administrasi Dan Manajemen*, 9, 1.
- Simanjutak, E. P. (1990). *Hukum Pertanggungjawaban (Pokok Pertanggungjawaban Kerugian Kebakaran dan Jiwa)*. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Sugistiyok, B. S. E. (2016). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Asuransi. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 2, 3.
- Sunarmi. (n.d.). Pemegang Polis Asuransi dan Kedudukan Hukumnya. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 3-4.
- Suparji. (2017). *Hukum Perasuransian dan Jaminan Sosial*. UAI Press.
